

PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Pembatalan Perkawinan antara:

1. Pembanding I, beralamat di Tangerang Selatan, Banten;

2. Pembanding II, beralamat di Tangerang Selatan, Banten;

Nomor 1 dan 2 dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada:

1. Erik Graha Pandapotan, S.H., M.Kn., 2. Gughi Gumielar, S.H.,
3. Wirawan Bayu Aji, S.H., M.H., 4. Mochamad Hanza Ilma, S.H., M.H.,
dan 5. Arlis Budi Wibowo, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum
beralamat kantor di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
masing-masing tanggal 13 Februari 2020, dahulu sebagai **Penggugat I**
dan **Penggugat II** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

Terbanding, beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada Arif Sasongko, S.H., Advokat
dan Pengacara dari Kantor Hukum beralamat kantor di
Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 Februari 2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dahulu
sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Turut Terbanding, beralamat di Kabupaten Bogor, dahulu sebagai **Turut**
Tergugat sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 4 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor Perkara/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 18 Februari 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Maret 2020, tetapi Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 9 April 2020, dan Kontra Memori Banding Terbanding telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 6 April 2020;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Februari 2020 akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 25 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Maret 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Februari 2020 akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Mei 2020 dengan Nomor Perkara/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/854/HK.05/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Februari 2020, pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat di luar hadirnya Turut Tegugat. Dengan demimikan permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 4 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, Memori Banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan Para Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding sebagaimana tersebut di atas merupakan pengulangan dalil-dalil gugatan dan tidak ada hal yang baru, karenanya memori banding Para Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan eksepsi tentang gugatan *Error In Persona*

dengan alasan ahwa di dalam gugatan, Penggugat tidak menyebutkan nama lengkap beserta bin/binti, dan bahwa yang dibatalkan oleh Penggugat adalah pernikahan Almarhum dan Terbanding, akan tetapi dalam gugatan tertulis Terbanding, padahal dalam Buku Nikah tertulis Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatan tersebut Para Penggugat tidak mencantumkan kata bin atau binti di belakang namanya dengan disertai penulisan nama ayah kandungnya yang merupakan kebiasaan penulisan identitas di kalangan masyarakat Indonesia, tidak menjadikan kemudian dianggap gugatan tersebut *Error in Persona*, yang menyebabkan surat gugatan Para Penggugat menjadi cacat formal, karena di bagian lain dalam surat gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak kandung dari Almarhum;

Menimbang, bahwa begitu pula tentang penyebutan nama Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan tertulis Terbanding bukan Hj. Terbanding sebagaimana tertulis dalam Buku Nikah, tidak mengakibatkan surat gugatan menjadi *Error in Persona*, karena Para Penggugat pun mencantumkan identitas lain seperti alamat Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya mengenai adanya perkawinan antara Almarhum dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa eksepsi Tergugat tidak terbukti karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan yang terjadi antara Almarhum dengan Terbanding dalam hal ini sebagai Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2003 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /43/IX/200 tanggal 25 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor (bukti P.7), adalah

tidak sah, sebab pada saat perkawinan dilaksanakan Almarhum di samping masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama (ibu kandung Para Penggugat) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor /39/VIII/1981 tanggal 6 Agustus 1982 dari Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Pusat (bukti P.1), juga perkawina antara Almarhum dengan Terbanding tidak ada persetujuan dari (ibu kandung Para Penggugat), karenanya perkawinan antara Almarhum dengan Terbanding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat masing-masing bukti P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama Pemanding I dan Pemanding II yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa mereka adalah anak-anak Almarhum dengan (ibu kandung Para Penggugat). Dengan demikian Para Penggugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya bahwa telah terjadi perkawinan antara Almarhum dengan Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor /43/IX/200 tanggal 25 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor atas nama Almarhum dan Terbanding yakni Tergugat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan secara hukum dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan menurut ayat (2) nya ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Para Penggugat, bahwa memang telah terjadi perkawinan antara Tergugat

dengan Almarhum;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yakni Saksi Pertama (kakak kandung Tergugat yang bertindak sebagai wali nikah) dan Saksi Kedua (paman Tergugat), kedua saksi tersebut telah disumpah dan kerterangannya saling bersesuaian, menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Tergugat telah cerai dengan suami terdahulu;
- bahwa segala persyaratan dan keperluan perkawinan semuanya telah diurus oleh Almarhum;
- bahwa perkawinan Almarhum dengan (Tergugat) dilaksanakan pada tahun 2003, sesuai dengan Agama Islam, dihadiri oleh dua orang saksi, ada wali dan ada ijab dan kabul;
- bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan ada mahar;
- bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan ada petugas dari Kantor Urusan Agama, namun saksi tidak kenal dan tidak tahu pasti apakah dia itu resmi dari Kantor Urusan Agama;
- bahwa selanjutnya ada penandatanganan dokumen oleh kedua mempelai dan saksi (Saksi Pertama);

Menimbang, bahwa dari adanya perkawinan tersebut maka didapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor /43/IX/200 tanggal 25 Juni 2002 atas nama Almarhum dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kabupaten Bogor (bukti P.7);

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Turut Tergugat, di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan, bahwa perkawinan Almarhum dengan Terbanding tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor B.1312/KK.10.01.09/PW.01/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kupaten Bogor (bukti T.T.1)

bahwa berdasarkan Buku Register Pada Kantor Urusan Agama bahwa terhadap Akta Nikah Nomor /43/IX/200 tanggal 25 Juni 2003 dan nama pasangan Almarhum dengan Terbanding TIDAK TERCATAT di Kantor Urusan Agama. Buku Nikah dengan Nomor Akta /43/IX/200 tanggal 25 Juni 2003 atas nama Almarhum dengan Terbanding tersebut bukan produk dari Kantor Urusan Agama. Data yang tercatat berdasarkan Buku Register pada Kantor Urusan Agama (bukti T.T.2) dengan Akta Nikah Nomor /69/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, dan nama pasangan yang tercatat adalah: nama, tempat dan tanggal lahir Bogor, 3-3-1984, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh, alamat Kampung dan Desa Cinangneng RT. 03/04, yang melangsungkan perkawinan dengan nama nama, tempat dan tanggal lahir Bogor, 12-9-1986, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, alamat Cinangneng RT. 06/4;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ditemukan dua fakta yakni isi yang berbeda dari satu Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Turut Tergugat dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas (bukti T.T.1), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkeyakinan dan berpendapat bahwa Buku Nikah Nomor /43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003 atas nama Almarhum dengan Terbanding adalah tidak benar, dan tidak bisa dijadikan sebagai bukti tentang telah terjadinya perkawinan antara Almarhum dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat membuktikan dali-dalil gugatannya, karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 4 Februari

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan dengan amar sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 4 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor Perkara/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 15 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi

bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1441 Hijriah dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).